



SALINAN

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam memberi pelayanan laboratorium yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat serta untuk membantu dokter menegakkan diagnosa, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Labkes pada dinas.
- (2) UPTD Balai Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Labkes berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Balai Labkes, terdiri dari:
  - a. kepala UPTD Balai Labkes;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi pelayanan;
  - d. seksi mutu dan pengembangan; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Labkes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Labkes

Pasal 4

UPTD Balai Labkes mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Labkes menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium;
- b. pelaksanaan sistem rujukan terhadap hal-hal rujukan pemeriksaan/spesimen;
- c. pelaksanaan rujukan sarana dalam bentuk pengadaan alat dan bahan, bantuan pemeliharaan dan perbaikan alat;
- d. pengelolaan dan pemeriksaan mutu bahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis ditempat, pemberian informasi dan petunjuk teknis kepada laboratorium yang memerlukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Labkes

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Labkes dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Balai Labkes mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pelaksanaan program kerja pelayanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbagian tata usaha dan seksi.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Balai Labkes menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPTD Balai Labkes;
- b. pengkajian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan teknis, pengendalian tugas dan fungsi UPTD Balai Labkes;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan;
- e. pelayanan bidang laboratorium kesehatan, meliputi pelayanan dan mutu;
- f. pengawasan teknis kegiatan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan;
- g. pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan UPTD Balai Labkes;
- h. pelaporan hasil kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan kepada dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan di bidang pemeriksaan laboratorium; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Labkes.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, dokumentasi dan urusan rumah tangga, keamanan kantor serta penyusunan rencana program.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Balai Labkes;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan UPTD Balai Labkes;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Balai Labkes;
- d. pengelolaan kepegawaian UPTD Balai Labkes;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah UPTD Balai Labkes;

- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Balai Labkes;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD Balai Labkes;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Balai Labkes;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Balai Labkes; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pelayanan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Labkes.
- (2) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi pelayanan.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja seksi pelayanan;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan;
- c. pengelolaan pelayanan laboratorium kesehatan bidang hematologi, kimia klinik, urinalisa, imunologi serologi, parasitologi, mikrobiologi klinik, mikrobiologi lingkungan, kimia kesehatan, kimia klinik, toksikologi;
- d. pengelolaan program K3 dalam pelayanan;
- e. pengendalian mutu pelayanan;
- f. pengkajian bahan koordinasi dan kerjasama di bidang laboratorium kesehatan;
- g. penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Seksi Pelayanan;
- h. penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang laboratorium kesehatan;
- i. penyampaian bahan dan saran pertimbangan mengenai pelayanan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- j. pengendalian kegiatan Seksi Pelayanan;
- k. pelaksanaan telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh dinas;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 5

## Seksi Mutu dan Pengembangan

## Pasal 12

- (1) Seksi Mutu dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Labkes.
- (2) Seksi Mutu dan Pengembangan mempunyai tugas pelaksanaan program kerja, kegiatan, evaluasi dan pelaporan mutu dan pengembangan UPTD Balai Labkes.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Mutu dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Mutu dan pengembangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis mutu dan pengembangan;
- c. pengelolaan sistem manajemen mutu untuk menjamin kualitas pelayanan;
- d. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan fasilitas di bidang laboratorium kesehatan meliputi aspek pengendalian mutu internal, pengendalian mutu eksternal, uji profisiensi, pelatihan teknis laboratorium, magang, dan penelitian;
- e. penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Mutu dan Pengembangan;
- f. penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang laboratorium kesehatan;
- g. penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Mutu dan pengembangan sebagai bahan rumusan kebijaksanaan pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Mutu dan Pengembangan;
- i. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Mutu dan Pengembangan; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 6

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Balai Labkes.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD Balai Labkes, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Balai Labkes, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Balai Labkes Jambi diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Balai Labkes Jambi wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Balai Labkes harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JABATAN UPTD

#### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Balai Labkes merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Labkes dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Balai Labkes akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 2 angka 8 huruf a, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan
- b. ketentuan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

M. ALI ZAINI,SH.MH  
Nip.19730729 200012 1 002

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH BALAI  
 LABORATORIUM KESEHATAN PADA  
 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI